

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan mempunyai prinsip dalam mengikatkan diri antara pria maupun wanita yang bertujuan membangun keluarga yang *Sakinah, mawadah dan waromah* dalam rumah tangga. Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demi mencapai keluarga yang bahagia dan kekal anak sangat membutuhkan kasih sayang orang tuanya apalagi anak kandungnya. Bagi orang tua, ada hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Anak perlu diberikan nafkah yang terbaik (halal), kedua, orang tua harus bersikap adil terhadap anaknya, dan ketiga anak harus diajari mendalami pendidikan agama. Jika dalam keluarga tidak mewujudkan tiga hal tersebut, maka tidak akan bisa membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun dalam faktanya, banyak pasangan suami istri yang tidak bisa bertahan dalam menjaga keutuhan keluarganya. Banyak pasangan suami istri lebih memilih mengakhiri masalah

yang ada di dalam rumah tangga mereka dengan perceraian atau memutuskan hubungan perkawinan.

Dalam kehidupan rumah tangga, perceraian merupakan salah satu hal yang bisa terjadi dalam sebuah pernikahan. Perceraian, apapun alasannya merupakan sesuatu yang sangat berdampak negatif bagi anak di mana pada saat itu, anak tidak dapat lagi merasakan kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuanya. Hal ini dapat saja terjadi karena dalam terjadinya suatu perceraian, pasangan suami istri sudah tidak lagi berada di tempat tinggal yang sama, dengan demikian anak hanya tinggal dengan salah satu diantara kedua orang tua saja. Padahal, merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak. bentuk kasih sayang orang tua itu diwujudkan dalam pengasuhan yang baik (*hadhanah*).

Menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah suatu yang menjadikan sebab putusnya ikatan perkawinan. Sejatinya hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 38 UU perkawinan, dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan.

Pasal 39 UU Perkawinan menegaskan dalam salah satu frasanya bahwa cerai hanya dapat dilaksanakan dimuka sidang pengadilan setelah hakim tidak berhasil mendamaikan para pihaknya. Berdasarkan undang-undang tersebut sebuah perceraian tidak boleh dilaksanakan diluar pengawasan negara, mengingat keberadaan perkawinan itu sendiri negara sejak awal ikut campur dengan intensif sembari menurunkan petugas pemerintah yang secara khusus untuk menangani

prosedur pelangsungannya. Pasal 39 UU Perkawinan harus dikaitkan dengan Pasal 63 UU Perkawinan yang intinya menegaskan bahwa yang dimaksud pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang Beragama Islam, dan pengadilan umum bagi yang beragama lainnya.

Menurut Hukum Islam setelah terjadinya suatu perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu salah satunya mengenai anak. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur pengasuhan anak (*hadhanah*) terdapat pada Pasal 105 dan 156. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 a dan b, berbunyi, dalam hal terjadinya perceraian:


- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 adalah hak ibunya
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* atau belum diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Permasalahan hak asuh anak sering kali menjadi perdebatan antara suami dan isteri pasca terjadinya perceraian. Oleh karena itu harus ada penyelesaian agar tidak merugikan orang tua dan anak tersebut. Hak asuh anak merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang tua yang mendidiknya.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 46 dan Pasal 47 dijelaskan sedemikian rinci tentang hak-hak anak, baik bersifat materil maupun immaterial, dan baik ketika orangtuanya masih terikat dalam perkawinan maupun telah bercerai.

Di Indonesia masalah terkait hak asuh anak yang timbul dari kasus perceraian merupakan suatu fenomena yang sangat sering terjadi pada masyarakat

¹ Slamet Abidin dan H. Aminudin, 1999, *Fikih Munakahat 2*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm.172.

umum seputar perkawinan, yang kemudian dalam hal ini seseorang yang ingin bercerai terlebih dahulu harus melalui tahap perceraian secara litigasi di pengadilan sampai adanya putusan yang sah dan berkekuatan hukum tetap untuk memutuskan suatu perceraian. Kepada pihak-pihak baik suami ataupun isteri setelah bercerai menimbulkan hak-hak kewajiban yang diperoleh dan harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak tersebut, serta adanya hak yang diterima bagi seorang anak korban perceraian meliputi hak nafkah dari ayah dan hak asuh (*hadhanah*) dari seorang ibu.



Banyak masalah hukum yang timbul berkaitan dengan hak asuh anak, terutama terhadap anak yang belum *mumayyiz* setelah perceraian. Adakalanya seorang ibu gugur sebagai pemegang hak asuh anak atau dicabut kekuasaannya dalam melakukan penguasaan atau pemeliharaan anak yang selanjutnya akan digantikan oleh orang-orang yang berhak atas pengasuhan anak tersebut. Namun siapakah yang lebih berhak menggantikan ibu dalam pemeliharaan anak tersebut juga dapat menimbulkan perselisihan. Secara umum, ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak, akan tetapi tidak menutup kemungkinan hakim memberikan hak asuh kepada ayah melalui pertimbangan-pertimbangan yang dianggap hakim perlu. Dalam hal ini, ayah bisa saja mengambil alih hak asuh anak apabila ibu tidak bisa memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi anak serta kurangnya kasih sayang dari ibu terhadap anak.

Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia telah ditentukan urutan-urutan siapa yang berhak atas hak *hadhanah* yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (a) yaitu, anak yang belum *mumayyiz* berhak

mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- a. Perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ibu
- b. Ayah
- c. Perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ayah
- d. Saudara Perempuan dari anak yang bersangkutan
- e. Perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
- f. Perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping ayah.

Menurut Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pemberian hak atas *hadhanah* diutamakan kepada Perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ibu setelah itu barulah ke ayah yang kemudian apabila dari beberapa golongan orang-orang yang memiliki hak atas *hadhanah* tersebut dianggap tidak mampu sebagai seorang pengasuh, barulah diberikan kepada kerabat dekat, kerabat disini adalah orang yang memiliki hubungan mahram dengan si anak.

Akan tetapi Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor perkara: 814/Pdt.G/2023/PA.Btm. Mengenai sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) Pada putusannya, Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut menetapkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada seorang ayah. Hal ini terbukti bahwa ayah tersebut memiliki satu orang anak perempuan yang belum *mumayyiz*. Padahal sebagaimana yang telah kita ketahui jika seorang anak korban perceraian belum mencapai umur dalam kategori anak yang *mumayyiz*, anak tersebut seharusnya diasuh oleh ibu kandungnya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Lebih lanjut KHI juga dengan tegas menyatakan

bahwa biaya pemeliharaan anak pasca perceraian ditanggung oleh si bapak. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak, wajib ditanggung oleh si bapak/ayah. Pemenuhan seluruh biaya tersebut, disesuaikan menurut kemampuan si bapak/ayah. Dipenuhi sekurang-kurangnya sampai si anak dewasa, dan dapat mengurus dirinya sendiri (berusia 21 tahun).

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor: 814/Pdt.G/2023/PA.Btm bahwasannya suami dan isteri tersebut lahir di Jawa dimana dalam sistem kekerabatan pada suku Jawa menggunakan sistem kekerabatan bilateral. Sistem kekerabatan bilateral memperhitungkan garis keturunan dari kedua pihak, ayah dan ibu, dimana tidak ada perbedaan relevansi antara keluarga ayah dan ibu. Sebagai hasil dari perkawinan, suami menjadi bagian dari keluarga isteri dan sebaliknya. Akibat perkawinan itu tercipta dua kondisi kekeluargaan bagi pasangan suami istri dan juga buah hati mereka. Baik anak Perempuan maupun laki-laki sama-sama mendapatkan hak dan posisi yang setara, tanpa ada diskriminasi.² Kajian mengenai pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak yang belum *mumayyiz* seringkali terfokus pada satu atau dua sumber hukum tertentu, seperti KHI dan UU Perlindungan Anak, tanpa mempertimbangkan kerangka hukum yang lebih luas, seperti Hukum Islam dan Hukum Adat.

Dalam KHI setidaknya ada dua Pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Pasal 105 KHI menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika

² Micselin Sifa Frisandia, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1 No. 4, 2024, hlm.243.

anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.³

Karena Hukum Islam umumnya mempunyai tujuan melindungi kemaslahatan umat. Hukum tidak mungkin diturunkan dengan sia-sia, melainkan memiliki alasan yang didukung oleh kebijakan Tuhan (hikmah). Alasan dimaksud adalah mewujudkan dan melindungi kepentingan (*maslahat*) umum. *Maslahah* merupakan mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut. *Maslahah* adalah apa yang kembali kepada kokohnya kehidupan manusia dan kehidupan yang sempurna.⁴

Dalam kaitannya dengan masalah penelitian ini ingin mengkaji putusan hakim Pengadilan Agama Batam dalam kerangka hukum fikih melalui pendekatan *maslahah mursalah*. serta bagaimana penyelesaian kasus tersebut sehingga Majelis Hakim berpandangan kalau ayah kandung lebih berhak dalam menerima hak asuh anak tersebut. Alasan lain juga bahwa penulis berpandangan kalau putusan hakim dalam kasus hak asuh ini Majelis Hakim kemungkinan mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak yang belum *mumayyiz* tersebut untuk diasuh si ayah dan tentunya mengesampingkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³ Ahmad Zaenal Fanani, "Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Gender", Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, No. 1, (Mei - Oktober 2017), hlm. 161.

⁴ Salsabila Zelfa, 2021, Relasi Ekonomi Pasangan Dengan Perceraian Perspektif Masalah Mursalah, Journal of family Studies, Vol. 5, issue 1, hlm. 5-6.

Berdasarkan latar belakang di atas bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak dalam putusan Nomor: 814/Pdt.G/2023/PA.Btm ini, bermaksud untuk mengetahui dan meneliti secara mendalam apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut ditinjau dari Hukum Negara dan Hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Batam. Dengan begitu pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung dapat diketahui dengan cara menganalisa pertimbangan hakim selama menyelesaikan kasus ini hingga selesai. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH (Studi Putusan Nomor:814/Pdt.G/2023/PA.Btm) ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas, yakni:

1. Apa Pertimbangan Majelis Hakim terhadap hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dalam putusan Perkara Pengadilan Agama Batam Nomor: 814/Pdt.G/PA.Btm dikuasakan oleh ayah ditinjau dari Hukum Negara?
2. Apa pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayah di dalam putusan Nomor: 814/Pdt.G/2023/PA.Btm ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* pada putusan Nomor: 814/Pdt.G/2023/PA.Btm. dikuasakan oleh ayah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam dalam menetapkan anak yang belum *mumayyiz* diasuh oleh ayah kandung ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum perdata, memperluas ruang lingkup cara berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum khususnya Hukum Perdata Islam.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi serta manfaat kepada individu, masyarakat luas dan para pembaca terkait dengan pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam pertimbangannya memutus dan memberi hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung pasca perceraian kedua orang tuanya.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan serta lengkap maka dilakukan penelitian, yaitu merupakan cara atau langkah untuk melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan di tulisan ini. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan di atas maka tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan, Kitab-Kitab Hukum, Putusan-putusan pengadilan, serta norma-norma hukum dalam masyarakat. Penelitian dengan yuridis normatif ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Yaitu suatu pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum pada Undang-Undang, putusan-putusan pengadilan maupun norma hukum yang ada di masyarakat. Dalam penelitian ini pendekatan normative yang digunakan adalah berupa pendekatan studi kasus (*case approach*), dimana penelitian akan fokus pada analisis mendalam terhadap kasus yang terkait dengan isu

⁵ Bambang Waluyo. 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm.13.

hukum yang dihadapi. Hal yang menjadi fokus adalah argumentasi hukum yang digunakan oleh Hakim untuk memutuskan perkara tersebut.⁶

3. Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya merupakan otoritas.⁷ Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.⁸ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, hlm.137.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, hlm.141.

⁸ Soedikno Mertpkusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm.19.

6. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah hukum, yang terkait dengan objek penelitian ini.⁹

Kegunaan bahan hukum sekunder yaitu memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi atas putusan pengadilan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni Studi kepustakaan (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas


⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.142

serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹⁰ Informasi tertulis ini diantaranya peraturan perundang-undangan, putusan hakim (yurisprudensi), buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, dan tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak yang berkaitan dengan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz*.

5. Analisis Data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan di dapatkan dari hasil penelitian diolah dan dianalisa dengan cara:

- a. Normatif kualitatif, yaitu bahan-bahan hukum yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan uraian kualitatif agar diketahui pengaturan terkait *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayah.
- b. Deskriptif Analisis, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas, menyeluruh, dan sistematis tentang pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah.



¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Cet. 1. hlm. 65.